

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

agama

**NAMA INDIKATOR**

Banyaknya Tempat Peribadatan dirinci Menurut Jenis Peribadatan (kantor kementerian agama)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Banyaknya Tempat Peribadatan dirinci Menurut Jenis Peribadatan adalah jumlah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah yang dirinci berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
- Tempat Peribadatan dirinci Menurut Jenis Peribadatan adalah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah yang dirinci berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
- Tempat Peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
- Tempat Ibadah adalah ruangan yang disediakan bagi pengunjung melakukan suatu ibadah.
- Peribadatan adalah cara yang dilakukan oleh sesorang untuk melaksanakan ibadah.

**RUJUKAN**

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

Kepala Dinas Sosial

**KEGUNAAN**

Mengetahui banyaknya tempat peribadatan menurut jenis peribadatan pada suatu daerah

**INTERPRETASI**

Banyaknya Tempat peribadatan menurut jenis peribadatan pada suatu daerah menunjukkan kerukunan antar umat beragama yang semakin meningkat.

## **KETERANGAN**

- Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya; negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
- Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kantor Kementerian Agama

## **DOKUMEN**

DDA

